

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Dalam Kasus Vidio Call Seks Berdasarkan Undang Undang ITE”¹

Oleh : Desi Ratnasari²
Deizen D. Rompas³
Herry F. D. Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Perlindungan Pemerasan terhadap Korban dalam Kasus Video Call Seks berdasarkan norma yang berlaku dan Untuk mengetahui Proses Penyelesaian Perkara Pidana dalam Kasus Pemerasan melalui Video Call Seks sesuai dengan Undang-undang ITE . Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat : 1. Pengaturan pemerasan seksual (Sextortion) dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHP Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 29, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 14 Ayat (1). Namun aturan yang mengatur menegnai pemerasan seksual (sextortion) yang ada di Indonesia masih memiliki kelemahan untuk memberikan perlindungan kepada korban, sehingga perlu adanya penyempurnaan dan penjelasan mengenai unsur-unsur pasal di dalamnya, guna menciptakan kepastian hukum mengenai sextortion di Indonesia. 2. Dari keseluruhan undang-undang positif yang berlaku di Indonesia, distorsi merupakan tindak kejahatan yang bertentangan dengan undang-undang terutama bagi pelaku sektorsi yang melakukan pemerasan pada korban, namun dalam kegiatan Video Call Sex ada landasan suka sama suka yang menyebabkan terjadinya peristiwa hukum, ditinjau dari asas kemampuan bertanggung jawab dan asas kesempatan bahwa terjadinya VCS murni atas dasar suka sama suka dan kesadaran untuk melakukan tindakan asusila tersebut, baik pelaku ataupun korban sama-sama memiliki pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan, yang membedakan adalah pelaku sektorsi akan menerima hukuman lebih bila terbukti melakukan kejahatan pemerasan yang menguntungkan diri pribadi dibalik kerugian korban secara mental maupun materi.

Kata Kunci : Korban, Video Call Sex, ITE

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat menuju ke-era modern.⁵ Dengan demikian hal tersebut memiliki potensi untuk memunculkan tindakan-tindakan bersifat melawan hukum yang menyerang banyak sekali kepentingan hukum, masyarakat dan negara yang terjadi di dunia maya (*cybercrime*).⁶ Aktivitas yang timbul akibat dari perkembangan tersebut salah satunya adalah aktivitas seksual. Aktivitas seksual melalui internet yang dimaksud adalah dengan cara melakukan *chat sex*, *phone sex*, atau *video call sex* yang dilakukan dengan hal-hal yang menimbulkan rangsangan seksual. Dari aktivitas seksual melalui media internet tersebut kerap menimbulkan suatu kejahatan yang disebut sebagai pemerasan seksual (*sextortion*).⁷

Perubahan hukum dan politik di Indonesia terjadi disebabkan oleh tekanan era globalisasi yang semakin berkembang pesat. Globalisasi menyebabkan suatu perubahan, seperti perubahan nilai sosial, pola-pola perilaku, susunan organisasi, susunan lapisan-lapisan lembaga masyarakat, kekuasaan dan wewenang serta interaksi sosial. Seiring dengan perubahan sosial maka akan terjadi juga perkembangan cara berfikir masyarakat yang membentuk suatu pola pertumbuhan kejahatan, yakni bisa dikenal dengan kejahatan *cyber* (*cybercrime*).⁸ *Cybercrime* adalah tindak criminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.⁹

Sextortion atau *sektorsi* merupakan salah satu dari jenis kejahatan dunia maya (*cyber sex*), secara harfiah istilah *sextortion* berasal dari kata *sex* dan *extortion*. *Sex* diartikan sebagai seks/seksual dan *extortion* diartikan sebagai pemerasan. Apabila diartikan secara etimologi *sektorsi*, berarti pemerasan seksual. *Sektorsi* dapat diartikan sebagai otoritas seseorang yang mengambil keuntungan terhadap orang lain dengan cara memberikan kekerasan dan membahayakan orang lain, berupa bahaya terhadap fisik properti, psikis, dan

⁵ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Lima, Yogyakarta, 2013 Hlm. 1

⁶ Julastri Dwi Rizki dan Devi Yulida, *Penerapan Hukum Menggunakan Metode Ekstensif Konstruktif Hukum Kepada Pelaku Kejahatan Sextortion*, *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*. Volume 1 Edisi 1 March 2020, Hlm.7

⁷ Elfira Valentina Febriani, *Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Sektorsi di Dunia Maya*, *Jurnal Hukum Adigama* Volume 5 Nomor 1, Juni 2022, Hlm. 280.

⁸ Sherly Nelsa Fitri, “Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, Volume 7., No. 1, 2022, Hlm. 110

⁹ Lita sari marita, “Cybercrime Dan Penerapan Cyberlaw Dalam Pemberantasan Cyberlaw Di Indonesia”, volume 15., No. 2, 2015, Hlm 4.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101591

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

reputasi seseorang. Korban *sextortion* biasanya akan menuruti kemauan pelaku dengan harapan foto atau video tidak akan disebar, walaupun dalam kenyataannya sebagian besar pelaku akan tetap menyebarkannya setelah membuat korban terpedaya.¹⁰

Jumlah kasus *sextortion* tertinggi di Asia. Survey ini melibatkan 20.000 responden di 17 Negara Asia. Sementara Responden dari Indonesia berjumlah 1.000 orang. Ketika dibandingkan dengan negara lainnya, kasus *sextortion* di Indonesia berada di posisi puncak dengan jumlah responden 18%, artinya Indonesia mengaku mengalami atau melihat terjadinya kasus ini baik di dunia maya maupun di sektor-sektor layanan publik. Tingginya angka kasus *sextortion* di Indonesia dengan Perbuatan mengancam dan melakukan pemerasan dengan cara mengancam penyebarluasan konten baik foto maupun video bermuatan pornografi oleh pelaku terhadap korban, kejahatan *sextortion* tentu merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum positif Indonesia.¹¹

Pengaturan hukum tindak pidana sekstorsi memang belum diatur secara khusus di Indonesia. Namun berdasarkan unsur-unsur yang terdapat didalamnya maka kejahatan sekstorsi dapat ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP seperti pasal 281¹², 282¹³, dan 368¹⁴ sebagai Lex Generalis

maupun ketentuan yang terdapat diluar KUHP sebagai *Lex Specialis* seperti pada Undang-undang nomor 44 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) menyebutkan “*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.*” dan pasal 29 yaitu “*Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*” tentang pornografi, serta undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.¹⁵

Dilihat dari Pasal 14 ayat (1) UU TPKS terkait kekerasan seksual berbasis elektronik telah mengatur pemerasan dengan berbagai wujud. Pertama, menambahkan rekaman, gambar, atau tangkapan layar bermuatan seksual ke dalam konten yang bertentangan dengan keinginan subjek atau tanpa persetujuan subjek (huruf a). Kedua, melibatkan transmisi informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak

¹⁰ Jordy herry Christian, “*sektorsi: kekerasan berbasis gender online dalam paradigm hukum Indonesia*” Volume 9, Nomor 1, 2020, Hlm. 85

¹¹ Ni Putu Resha Arundari, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi Dakam Hukum Positif Di Indonesia*”, Volume 11, Nomor 1, 2021, Hlm. 5

¹² Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

¹³ Pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan “(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki

persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.”

¹⁴ Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan : “(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.”

¹⁵ Ibid, Hlm. 6

penerima (huruf b). Ketiga, melibatkan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik (huruf c).¹⁶ Undang-Undang TPKS memperluas cakupan pemerasan dan mengakui bahwa pemerasan seksual melibatkan berbagai ancaman. Perluasan ini membuka ruang bagi kasus sextortion. Meski demikian, UU TPKS tidak lepas dari kekurangan. Ketentuan ini tidak mengatur secara jelas mengenai distorsi gender dan masih menimbulkan wilayah abu-abu karena tidak memuat penjelasan mengenai apa yang tergolong data elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung konten seksual. Kejahatan sekstorsi dapat dipidana menggunakan undang-undang ITE yang mengatur lebih spesifik mengenai kejahatan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan di dunia maya yakni seperti dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, mengenai larangan penyebarluasan informasi dengan muatan pemerasan.¹⁷ Sehingga terhadap pelanggarannya dapat dikenakan hukuman, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang informasi transaksi elektronik. Adapun ancaman hukuman pidana bagi para pelaku menurut UU ITE termuat dalam pasal 45 ayat (4):¹⁸

Kejahatan *sektorsi* tentu berbeda dengan tindakan pemerasan biasa, sektorsi lebih dari sekedar pemerasan, dan bukan juga kejahatan seksual biasa, kerugian yang dialami bukan semata-mata kerugian secara materiil saja melainkan juga kerugian baik secara psikis maupun stigma buruk yang didapat korban. Sekstorsi atau pemerasan seksual dimulai ketika seseorang mengambil foto yang merupakan komsumsi pribadi kemudian memanfaatkan foto-foto tersebut dalam aksi pemerasannya agar korban membayar sejumlah uang. Ada beberapa modus yang digunakan salah satunya berupa love scam, yaitu penipuan berkedok asmara/cinta modus ini menggunakan identitas dan foto palsu, perkenalan berlanjut asmara dengan komunikasi yang intens, memberi perhatian, dilanjutkan meminta foto dan *video call sex* lalu direkam pelaku tanpa sepengetahuan korban. Hal seperti ini dilakukan kepada seseorang/korban yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut, tujuannya untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermainkan mereka yang menjadi sasarannya.

Istilah sextortion berasal dari gabungan kata sexual dan extortion yang berarti pemerasan seksual. Istilah ini pertama kali digunakan oleh International Association of Women Judges (IAWJ), sebuah

Organisasi Hakim Perempuan Internasional.¹⁹ Terdapat dua unsur dalam kejahatan pemerasan seksual (sextortion) yaitu, yang pertama adanya unsur pelecehan terhadap korban berdasarkan seksualitasnya dan yang kedua adanya unsur media yang digunakan yaitu internet.²⁰

Kemudian pada tanggal 02 Januari 2024 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal perubahan yakni pasal perubahan pada Pencemaran nama baik, fitnah dan beberapa lainnya dalam hal ini penggunaan elektronik pada kehidupan bermasyarakat.

Namun, di Indonesia ini sayangnya belum menemukan riset yang mengulas kondisi payung hukum sextortion. Dalam berbagai aturan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum mampu menjadi dasar hukum bagi perlindungan yang memadai bagi warga negara terhadap pelecehan seksual.

Jika mengacu pada Pasal 369 ayat (1) yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan ancaman pengungkapan rahasia. Pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud pada bagian ini terdiri dari fitnah, pencemaran nama baik secara tertulis, penghinaan ringan, pengaduan palsu atau pengaduan ringan dan fitnah. Namun, ancaman pencemaran nama baik dan ancaman menyebarkan rahasia semacam ini bukanlah bentuk *sextortion*. Karena, para pelaku sextortion ini meliputi muatan pemerasan menggunakan konten yang berbau intim. Selain itu, pelaku sextortion mengancam dan memaksa korban terkait seksual.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 menyebutkan "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.*" Hal diatas merupakan salah satu dudukan hukum terhadap kasus *sextortion* yang marak terjadi di Indonesia, namun pada implementasinya masih banyak masyarakat Indonesia takut untuk melaporkan kejadian tersebut dikarenakan rasa malu, tidak mengetahui undang-undang yang melindungi *sextortion*, meskipun sebenarnya saat ini dalam menjaga hak daripada setiap korban, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 8

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, Pasal 45 Ayat (4).

¹⁹ Erlita Kresna, *Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik*, *Deviance Jurnal Krimonologi*. Volume 6 Nomor 1 Juni 2022, Hlm. 70

²⁰ Noviyanti Soleman, *Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia*, *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Volume, 15 Nomor 1, Edisi Juni 2021, Hlm. 52.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk penjaminan daripada setiap subjek hukum, oleh karena itu Penulis dalam hal ini melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Dalam Kasus Video Call Seks Berdasarkan Undang Undang ITE”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Pemerasan terhadap Korban dalam Kasus Video Call Seks berdasarkan norma yang berlaku?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Pidana dalam Kasus Pemerasan melalui Video Call Seks sesuai dengan Undang-undang ITE?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Pemerasan Terhadap Korban Dalam Kasus Video Call Seks Berdasarkan Norma Yang Berlaku

1. Berdasarkan Norma Hukum

Di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci menegani pemerasan seksual (*sextortion*). Kejahatan *sextortion* memiliki unsur yaitu adanya tindakan pemerasan yang melibatkan penggunaan materi seksual kepada seseorang. Namun dengan kemajuan teknologi pemerasan yang dilakukan pelaku kejahatan *sextortion* paling banyak terjadi melalui dunia maya.

Sosial Media digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun jaringan melalui media komunikasi online. Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi.²¹ Terkait berhubungan dengan jarak jauh banyak fitur-fitur dari aplikasi bawaan telepon canggih yang menyediakan panggilan suara maupun panggilan video. VCS sendiri sering dilakukan dalam aplikasi chatting layaknya Whatsapp, Line, Telegram bahkan Direct

Message Instagram, Facebook yang mendukung fitur untuk melakukan panggilan video.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terdapat di beberapa aturan hukum pidana positif di Indonesia, yaitu :

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1. Pasal 378 KUHP : Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini dapat dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP. Karena pada kasus tersebut terdapat unsur penipuan, pelaku memanipulasi gender seolah-olah dirinya wanita. Tipu daya ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi dalam praktek kedua cara ini digunakan bersamaan dan secara gabungan. Dari pasal 378 ini dapat mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Sehingga, pelaku dapat dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 368 KUHP : Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang telah penulis teliti dapat dikaitkan dengan Pasal 368 KUHP. Karena, Pemaksaan dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengancam korban akan membuka rahasia korban. Pelaku melakukan pemerasan maupun ancaman agar korban dapat dikalahkan atau ditundukkan sehingga pelaku terpenuhi kehendaknya. Akibatnya, korban pemerasan atau ancaman dapat mengalami perasaan takut, cemas, dan tidak berdaya. Kondisi tersebut menyebabkan korban akhirnya menyerahkan benda atau hal lain sesuai dengan keinginan pelaku. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Pasal 27 ayat (1) dan (4) UU ITE : Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang telah penulis teliti dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (4) UU ITE. Karena, Pelaku dalam kasus ini melanggar kesusilaan dan dengan sengaja melakukan pemerasan dan

²¹ Ida Bagus Gede Subawa , Ni Putu Sekarwangi Saraswati , A.A. KT Sudiana,Dewa Gede Edi Praditha, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Seksstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, Volume 01, Nomor 01, 2021, Hlm.27

pengancaman serta tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik serta dokumen elektronik dengan menyebarkan video asusila kepada korban. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pasal 29 UU ITE : Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang telah penulis teliti dapat dikaitkan dengan Pasal 29 UU ITE. Karena, pelaku mengancam untuk menakut-nakuti korban secara pribadi. Menakut-nakuti tersebut melakukan tindakan dengan menggunakan atau melalui sistem elektronik atau media elektronik dengan berbagai cara untuk membuat korban menjadi takut. Dalam hal ini, pelaku mengancam menakut-nakuti dengan cara akan menyebarkan foto maupun video vulgar milik korban. Pihak korban yang dapat merasakan atau menentukan adanya ancaman atau hal yang menimbulkan ancaman rasa takut ini. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan Pasal 29 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi a. Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi : Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang telah penulis teliti dapat dikaitkan dengan Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi. Karena, pelaku dalam hal ini dengan sengaja mempertontonkan diri atau menjadikan orang lain (korban) dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lain seperti kekerasan seksual, masturbasi atau onani. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pornografi.

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS

Pasal 14 ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

d. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Dalam ketentuan UU Pornografi Bab 2 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi :²²

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.”

Sementara dalam ketentuan UU Pornografi Bab 2 Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi :²³

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Melalui kedua ketentuan diatas sudah jelas bahwa kegiatan menyiarkan dan mengekspose alat kelamin merupakan suatu pelanggaran terkait UU Pornografi.

Dari penjelasan diatas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Maka sudah jelas baik pelaku maupun korban sekstorsi sama-sama memiliki pertanggung jawaban hukum dalam kegiatan VCS, namun yang membedakan bagi pihak yang mengancam menyebarkan konten tersebut memiliki pelanggaran sendiri terkait sekstorsi berupa pemerasan.

2. Norma Kesusilaan

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan

²² Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²³ *Ibid*

tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.²⁴ Dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini berarti memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.

Terkait kegiatan VCS kedua belah pihak merupakan pelaku dari pelanggaran tindakan asusila, dimana keduanya sama-sama melakukan adegan yang melanggar norma kesusilaan, sesuai dengan ketentuan KUHP bahwa tindak pidana kesusilaan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan BAB XIV yang dimulai dari Pasal 281- 303 KUHP. Tindak Pidana melanggar kesusilaan, terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sedangkan untuk pelanggaran kesusilaan dirumuskan dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 535. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat termasuk penikmat VCS. Richard A. Cloward dan Llyod E. Ohlin berpendapat bahwa, munculnya bentuk-bentuk perilaku, bergantung pada kesempatan, baik kesempatan untuk patuh terhadap norma maupun kesempatan untuk melakukan penyimpangan norma. Apabila kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam subkultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi permasalahan yang dihadapinya.²⁵ Dalam perjalanan menikmati kegiatan VCS dapat diartikan bahwa salah satu munculnya kesempatan terjadinya sekstorsi adalah akibat dari berlangsungnya kegiatan VCS yang dilakukan atas dasar sama suka diakibatkan adanya kesadaran untuk memuaskan hasrat sexual masingmasing pihak, sehingga meruncing dan

menyebabkan pemanfaatan kesempatan oleh salah satu pihak untuk memanfaatkan konten tersebut.

Mengutip dari Komnas Perempuan dalam “15 Bentuk Kekerasan Seksual”, salah satu bentuk kekerasan seksual adalah eksploitasi seksual yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya¹⁰. Maka sudah jelas terjadi bentuk pemerasan, Perbuatan sekstorsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi korban seperti yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :²⁶

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sekstorsi sebagai kejahatan seksual dengan berbasis siber juga tidak terlepas dari ketentuan dalam Undang-Undang ITE pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4). Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dapat dikenakan bagi mereka yang menyebarluaskan foto atau video pornografi milik korban dalam melakukan kejahatan sekstorsinya. Adapun ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (4) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE dapat dibedah menjadi 2 unsur, yaitu :²⁷

- i. Sengaja dan tanpa hak. Perbuatan sekstorsi pasti didasarkan pada bentuk kesengajaan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari korban melalui pemerasan sesuatu barang berbasis siber. Sedangkan unsur tanpa hak mendapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan pada kebenaran.
- ii. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Dalam kenyataannya sebagian besar pelaku akan tetap menyebarkan foto atau video bersifat pornografi milik korban setelah berhasil membuat korban memberikan yang dihendaki pelaku. Penyebaran yang dilakukan oleh pelaku sekstorsi di dunia maya dapat dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang

²⁴ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Stora Grafika, Jakarta, Hlm. 24

²⁵ Alisya Fahrani, 2019, “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak”, Jurnal Recidive Volume 8 No. 1, Halaman 93.

²⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷ Rahayu, 2015, “Hukum Hak Asasi Manusia”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 1.

melanggar kesusilaan dikarenakan bersifat pornografi. Salah satu hal yang membedakan sekstorsi melekatnya unsur pemerasan sebagai perbuatan yang dikenakan pidana. Sehingga ketentuan Pasal 45 ayat (4) juga dikenakan kepada pelaku sekstorsi dikarenakan unsur pemerasan merupakan suatu unsur yang secara mutlak melekat pada pelaku sekstorsi. Dampak terbesar dari sekstorsi terhadap korban adalah kerugian yang diderita korban secara mental. Selain itu, perbuatan sekstorsi juga menimbulkan kerusakan substansial dari hak asasi manusia yang merupakan hak mendasar pada diri manusia seperti yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Terlepas dari adanya payung hukum yang melindungi korban sekstorsi khususnya melalui kegiatan VCS, baik pelaku sekstorsi maupun yang menjadi korban adalah samasama pelaku dari tindakan asusila yang wajib dipertanggung jawabkan, mengingat penyebaran ini melalui konten yang tersebar di media sosial dan dapat diakses banyak orang. Bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁸

B. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Kasus Pemerasan Melalui Video Call Seks Sesuai Dengan Undang-Undang ITE

1. Tindak Pidana Pemerasan Video Call Sex berdasarkan UU ITE

Sextortion atau sexual extortion adalah pemerasan seksual.²⁹ Pengaturan sextortion baik di dalam ketentuan KUHP, Undang-undang Pornografi dan Undang-undang ITE, masih memiliki kelemahan sehingga penanggulangan tindak pidana *sextortion* yang terjadi pada saat ini masih kurang memadai. Keterbatasan yang ada pada saat ini, salah satu prioritas utama adalah memastikan kasus pelaporan sextortion bisa ditangani dengan serius, dan pelaku mendapatkan konsekuensi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.

Video call sex merupakan percakapan antara dua orang yang mana percakapan tersebut menunjukkan bagian tubuh masing-masing yang dapat membangkitkan

birahi dalam seks. Video call sex merupakan kriteria dalam cyberporn yang berarti konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet.

Dampak pornografi berpotensi menimbulkan kerusakan otak melebihi bahaya narkoba. Tidak dapat dipungkiri, pornografi menyebabkan kecanduan. Contoh sederhana adalah ketika seseorang menyaksikan sebuah film porno, maka suatu saat pasti ada keinginan untuk menontonnya lagi. Jika kecanduan kokain bisa dihilangkan dari tubuh pecandunya, tetapi ingatan tentang adegan atau gambar porno akan tetap tinggal di otak selamanya. Pornografi yang dimasukkan ke otak secara terus menerus pada akhirnya akan menyebabkan jaringan otak mengecil dan fungsinya juga terganggu.

Tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam sembilan pasal mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam sembilan pasal tersebut dapat dirumuskan dua puluh bentuk jenis tindak pidana.³⁰ Dua puluh jenis kejahatan yaitu : seseorang yang mendistribusikan dan menransmisikan atau membuat dapat diakses yang memiliki muatan kesusilaan, dan yang memiliki muatan perjudian, yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, memiliki muatan pemerasan atau pengancaman, menyebarkan berita hoaxes, menyebarkan ujaran kebencian, mencuri dan menjebol sistem pengamanan, menyadap, memanipulasi dokumen elektronik.³¹

Di dalam Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik terdapat dua puluh jenis tindak kejahatan di mana sanksi tindak pidana penyebar video call sex termasuk di dalamnya yaitu tentang mendistribusikan, menransmisikan dan membuat dapat diakses yang memiliki muatan kesusilaan. Apabila dilihat dari sudut teknis/formulasi tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana di bidang ITE. Karena objek dan perbuatan yang sekaligus objek tindak pidananya berupa informasi elektronik. Sedangkan jika dilihat dari sudut letak atau tempat sifat larangannya dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana kesusilaan, Perbuatan penyebaran video call sex tersebut dapat di masukan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE.

Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam penyebaran video call sex adalah :³²

a. Penyedia Jasa meliputi mucikari dan Author

³⁰ Adami Hazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Eletronik*, (Malang: MNC, 2011), Hlm. 3

³¹ *Ibid*, Hlm. 7

³² Alexander Nicko Hermawan, “Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang – Undang Pornografi”, *Journal Education and Development*, Volume 8 Nomor 4, 2020, Hlm. 675

²⁸ Lamintang, 1984, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Sinar Baru ; Bandung, 2009, Hlm. 173-174

²⁹ Transparency International Indonesia, “*Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia 2023*”, Hlm. 19.

Mucikari adalah orang yang mengadakan, menyediakan, menawarkan agar pelanggannya tertarik. 93 Sedangkan Author adalah pencipta, penyedia, pemilik dari website yang menawarkan VCS dalam dunia maya.

b. Pemeran video call sex Pemeran

video call sex adalah orang yang terdapat di dalam video tersebut yang melakukan adegan tertentu. Sanksi bagi pelaku pemeran video call sex dijerat dengan Pasal 8 Juncto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

c. Pengguna Internet.

Pengguna internet adalah orang atau siapa saja yang menggunakan jasa internet untuk kegiatan sesuatu atau mengunjungi website-website yang dikunjungi. Dalam pengguna internet meliputi mengunduh atau mendownload dan menyimpan video call sex. Mengunduh atau mendownload dan menyimpan video call sex dapat dijerat pidana dengan Undang-Undang Pornografi. Bagi pengunduh atau pendownload dapat di jerat dalam pasal 5 jo. pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

d. Pengguna layanan video call sex

Pengguna layanan video call sex di Indonesia belum bisa dijerat pidana karena tidak ada peraturan yang bisa dijadikan dasar hukum, pengguna layanan seksual dengan modus prostitusi online pun tidak dapat di ancam pidana.³³

Dengan pengecualian apabila pengguna video call sex mengirim dan menyebarluaskan video call sex tersebut kepada pihak lain, barulah dapat di jerat dengan Undang-Undang ITE. Maka dari itu pengguna Layanan seksual belum bisa di jerat kecuali disertai dengan pidana lain yaitu merekam dan menyimpan video tersebut maka dijerat dengan pornografi.

Dalam perkara Sekstorsi, dikenal adanya dakwaan alternatif, pertama melanggar pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :³⁴

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Untuk dakwaan alternatif yang kedua yaitu melanggar pasal 27 ayat 4 jo pasal 45 ayat 4 berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Dalam kasus tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang berawal dari video call sex dikatakan telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:³⁵

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Penjatuhan hukum pidana atau pemidanaan bukan hanya sekedar tentang pembalasan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh terdakwa tetapi juga ada tujuan-tujuan lain dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, namun pada Undang-undang ITE tidak mengatur secara jelas tentang Tindak Pidana Sekstorsi.

2. Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerasan Video Call Seks

Perlindungan korban *revenge porn* juga banyak mengalami kendala, baik itu dari sisi platform sosial media maupun perlindungan korban pada saat penanganan kasusnya sendiri. Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi dalam perlindungan korban *revenge porn*, yaitu :³⁶

1. Kerap dianggap remeh oleh penegak hukum. *Revenge porn* merupakan suatu kejahatan yang dampaknya tidak terlihat secara kasat mata seperti adanya kekerasan fisik melainkan, *revenge porn* memiliki dampak psikologis yang sangat luar biasa. Asumsi ini menjadikan banyaknya aparat penegak hukum yang seharusnya bisa melindungi korban pada saat menangani kasus justru menyudutkan korban karena ancaman dalam *revenge porn* dianggap “tidak tampak” dan bukan sebagai kekerasan atau kejahatan pidana.
2. Kentalnya budaya misoginis (diskriminasi terhadap wanita) dan patriarki. Mayoritas korban *revenge porn* adalah perempuan namun karena kentalnya budaya misoginis dan patriarki yang menyebabkan suatu norma nilai sosial dan agama diletakkan sebagai moralitas untuk mengukur atau menjadi faktor utama mendefinisikan perempuan.¹⁹ Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya penghakiman sosial

³³ Natahalia Naibaho, “Prostitusi Online Dan Hukum Pidana”. (Hukum online, 2019), (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abece7e335/prostitusi-online-dan-hukum-pidanaoleh-nathalina-naibaho>)

³⁴ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bermasyarakat* (Alumni, Bandung, 2008), Hlm. 61

³⁶ Hwian Christian. “Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2 No. 32 (2020), Hlm.185-186

terhadap perempuan yang berakibat dengan lunturnya elemen-elemen kekerasan pada revenge porn seperti consent, privasi, dan control atas data informasi miliknya.

3. Kurangnya penerapan konsensual berlapis. Aparat penegak hukum kerap kali mengabaikan fakta bahwa pemberian persetujuan (konsensual) untuk difoto/direkam bukan berarti pemberian persetujuan untuk disebar. Korban kerap kali dianggap setuju foto/video disebar hanya karena korban setuju untuk difoto maupun direkam. Disamping itu juga membuat timbulnya stigma bahwa korban bersedia melakukan hubungan seksual meskipun pengambilan konten itu tidak melalui suatu konsensual.
4. Kemungkinan menjadikan korban berada dalam situasi backlash (menyerang balik). Penerapan pasal-pasal terkait seperti UU ITE dan UU Pornografi yang memiliki banyak arti multitafsir menyebabkan korban justru dapat dikriminalisasi atau dijatuhi hukuman yang berujung pada korban yang dijadikan sebagai pelaku pula. Seperti dalam beberapa kasus, korban kembali dituntut atas pencemaran nama baik dalam UU ITE, ketika korban menyuarkan hak atau pendapatnya di sosial media.
5. Seringnya terjadi pengabaian kondisi korban pada saat tahap persidangan. Tahapan persidangan pidana memang melalui proses yang panjang. Seperti dimulai pada saat pelaporan kepada pihak kepolisian, tidak jarang korban merasa trauma sebab adanya ancaman dari pelaku namun tetap harus bisa menceritakan apa yang terjadi untuk dimasukan sebagai bukti. Selanjutnya pada saat persidangan, korban berusaha untuk hadir sebagai saksi dan harus berhadapan kembali dengan pelaku. Korban memang diwakili oleh jaksa namun tidak memberikan keuntungan perlindungan kepada korban. Sehingga penting adanya pendamping bagi korban saat persidangan. Lalu pada saat berakhirnya proses persidangan dan pelaku sudah dijatuhi hukuman, korban masih harus menanggung penderitaannya sendiri dari segi mental, fisik, maupun sosial karena kurangnya tindakan pemulihan terhadap korban.
6. Kurangnya tindakan sigap dari platform tempat penyebaran konten revenge porn korban. Dalam hal ini, penyebaran konten revenge porn sangatlah pesat terjadi dikarenakan sulitnya pelacakan konten dan pesatnya arus sosial media juga menjadi faktor sulitnya mendeteksi penyebaran konten revenge porn korban. Terlebih lagi jika pelaku sebelumnya adalah orang terdekat korban yang membuat penyebarannya tidak bisa dihindari. Platform sosial media seperti instagram, twitter, whatsapp dan lainnya juga tidak bisa secara cepat menurunkan (take down) konten tersebut jika tidak ada orang yang melaporkan (report) akun-akun yang telah menyebarkan konten revenge porn korban.

Adapun hal tersebut diatas adalah beberapa kendala yang dialami korban *revenge porn*. Tidak dapat dipungkiri bahwa korban *revenge porn* perlu mendapatkan perlindungan yang signifikan adanya agar pengimplementasian perlindungan terhadap korban revenge porn dapat semakin baik dan korban merasa terlindungi. Untuk itu perlu adanya upaya perlindungan korban *revenge porn*. Upaya perlindungan korban merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu tindak kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti tempat berlindung, dan/atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Sedangkan korban memiliki arti sebagai orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa "*Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*". Adapun setiap tindak pidana memiliki korban dimana begitupula dengan kejahatan *Revenge Porn*.

Dalam kejahatan pornografi yang terjadi dalam internet, jenis korban dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:³⁷

1. Seseorang yang mengetahui dirinya direkam atau difoto (dijadikan konten) dan sukarela untuk disebarluaskan di internet atau sosial media;
2. Seseorang yang mengetahui dirinya direkam atau difoto (dijadikan konten), namun tidak mengkehendaki jika konten tersebut disebarluaskan di internet atau sosial media manapun; dan
3. Seseorang yang tidak mengetahui dirinya direkam atau difoto (dijadikan konten), dan tidak mengkehendaki konten tersebut disebarluaskan di internet atau sosial media manapun.

Jika dilihat dari jenis korban diatas, maka korban revenge porn dapat termasuk ke dalam jenis nomor dua (2) dan nomor tiga (3). Dalam jenis kedua korban mengetahui dirinya direkam atau difoto namun tidak mengkehendaki jika konten tersebut disebarluarkandi internet atau sosial media manapun, sedangkan dalam pada jenis korban ketiga korban tidak mengetahui dirinya direkam atau difoto (dijadikan konten) sekaligus korban tidak mengkehendaki jika konten tersebut disebarluaskan di internet atau sosial media manapun. Pada jenis kedua dan ketiga sama-sama melibatkan persetujuan seseorang (consent). Hal krusial yang menjadi perhatian korban adalah terletak pada rusaknya nama baik, perundungan secara verbal dengan di cap sebagai model tidak senonoh, pandangan buruk dari lingkungan sekitar bahkan dikucilkan dari lingkungan. Dalam hal ini diperlukan perlindungan bagi korban karena penderitaan korban tidak hanya secara fisik tetapi juga dirasakan secara psikis dan sosial.

³⁷ Ibid

Di Indonesia tentu korban kejahatan apapun pasti mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat terwujud dengan cara restitusi dan kompensasi hingga pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan terhadap korban merupakan sebuah upaya pemulihan korban dari apapun yang dideritanya.³⁸ Dalam hal ini, korban revenge porn juga dilindungi berdasarkan hukum. Adapun dasar hukum yang melindungi korban revenge porn, yaitu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada pasal 6 disebutkan bahwa :³⁹

- (1) “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. bantuan medis;
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”
- (2) “Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK”

LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan suatu Lembaga yang tugas dan wewenang untuk mengupayakan berbagai cara untuk melindungi serta mengembalikan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Pada undang-undang diatas terdapat unsur “bantuan medis”, “bantuan psikososial dan psikologis” dimana kedua bantuan ini dipandang sangat penting adanya terutama terhadap korban yang menyangkut kesusilaan seperti revenge porn. Banyak hal yang perlu dihadapi korban untuk bisa memperjuangkan hak-haknya. Terlebih lagi alur dari penyelesaian suatu tindak pidana tidaklah singkat yang mengharuskan korban untuk terus mengingat hal-hal buruk yang sudah dilaluinya.

Selain perlindungan hukum, juga diperlukan upaya preventif sebagai salah satu Upaya pencegahan dari timbul ataupun berkembangnya kejahatan seksual revenge porn ini. Upaya pencegahan ini biasanya ditujukan kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat umum lebih mengenal apa itu revenge porn, bahayanya, hingga dampak yang dapat ditimbulkan. Upaya ini dapat diberikan melalui edukasi secara berkala terutama dikalangan remaja hingga dewasa, karena revenge porn rentan terjadi pada kalangan tersebut. Edukasi secara berkala ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hal-hal yang perlu

dilakukan jika kasus revenge porn ini terjadi. Edukasi juga dapat mengurangi faktor penyebaran konten yang meluas di sosial media. Lalu, selain dengan adanya dukungan dari masyarakat untuk terus melekat tentang revenge porn dan tidak menjadikan korban sebagai musuh dalam masyarakat. Peranan platform sosial media juga sangat diperlukan demi melindungi hak privasi korban karena konten revenge porn di sosial media sangat mudah menyebar dan menjadi viral dalam waktu singkat. Identitas korban dapat terungkap dengan cepat, bahkan jika awalnya diunggah secara anonim atau menggunakan akun palsu. Dengan itu, platform sosial media harus bersikap proaktif untuk menghapus konten korban yang tersebar di sosial media sesuai dengan kebijakan platform sosial media masing-masing. Disamping itu pula, dari aspek penegak hukum juga perlu membangun tingkat kepercayaan oleh masyarakat dalam menangani kasus yang ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Penelitian penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan pemerasan seksual (Sextortion) dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHP Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 29, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 14 Ayat (1). Namun aturan yang mengatur menegnai pemerasan seksual (sextortion) yang ada di Indonesia masih memiliki kelemahan untuk memberikan perlindungan kepada korban, sehingga perlu adanya penyempurnaan dan penjelasan mengenai unsur-unsur pasal di dalamnya, guna menciptakan kepastian hukum mengenai sextortion di Indonesia.
2. Dari keseluruhan undang-undang positif yang berlaku di Indonesia, distorsi merupakan tindak kejahatan yang bertentangan dengan undang-undang terutama bagi pelaku sekstorsi yang melakukan pemerasan pada korban, namun dalam kegiatan Video Call Sex ada landasan suka sama suka yang menyebabkan terjadinya peristiwa hukum, ditinjau dari asas kemampuan bertanggung jawab dan asas kesempatan bahwa terjadinya VCS murni atas dasar suka sama suka dan kesadaran untuk melakukan tindakan asusila tersebut, baik pelaku ataupun korban sama-sama memiliki pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan, yang membedakan adalah pelaku sekstorsi akan menerima hukuman lebih bila terbukti melakukan kejahatan pemerasan yang menguntungkan diri pribadi dibalik kerugian korban secara mental maupun materi.

³⁸ Zalzabila Armadani Purnama Sari. “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)”. Argumentum: Jurnal Magister Hukum Universitas Surabaya, Vol. 8 No. 1 (2022), Hlm. 5

³⁹ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

B. Saran

1. Bagi pemerintah sebagai aparaturnegara diharapkan untuk lebih memperhatikan mengenai unsur-unsur dan kejelasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) khususnya Kekerasan Berbasis Gender Elektronik (KGBE) terutama mengenai pasal kejahatan sextortion. Karena beberapa aturan mengenai kasus sextortion di Indonesia masih menimbulkan keambiguan mengenai unsur-unsur yang sesuai dengan kejahatan sextortion sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kasus sextortion.
2. Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus sextortion, sehingga lebih mengakomodir dan berpihak kepada korban, khususnya kaum perempuan dan anak remaja. Dengan pembuatan panduan khusus untuk penegak hukum dan pelayanan publik, untuk memahami edukasi terhadap bagaimana cara agar korban tidak takut untuk melaporkan kasus sextortion maupun kasus kekerasan seksual lainnya dan pencegahan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Hazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Malang: MNC, 2011)
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Lima, Yogyakarta, 2013
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", Stora Grafika, Jakarta
- Gunadi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Lamintang, 1984, "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", Sinar Baru ; Bandung, 2009
- Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2004
- Muladi, *Lembaga Pidana Bermasyarakat* (Alumni, Bandung, 2008),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2011
- Rahayu, 2015, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Wahyu Widodo, *Kriminologi Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015), Cetakan Ke-1

Jurnal/Artikel Hukum

- Alexander Nicko Hermawan, "*Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang – Undang Pornografi*", Journal Education and Development, Volume 8 Nomor 4, 2020
- Alisya Fahrani, "*Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak*", Jurnal Recidive Volume 8 No. 1, 2019
- Chandra, Fikri Permana. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sextortion Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (Kbgo)*, Volume 5, Nomor. 3, 2022
- Elfira Valentina Febriani, *Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Seksual di Dunia Maya*, Jurnal Hukum Adigama Volume 5 Nomor 1, Juni 2022
- Erlita Kresna, *Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik*, Deviance Jurnal Kriminologi. Volume 6 Nomor 1 Juni 2022
- Fikri Chandra Permana, *pertanggungjawaban pidana pelaku sextortion dalam kekerasan berbasis gender online (kbgo)*, jurnal: jurist-diction,

- universitas airlangga*, Volume 5 Nomor 3, 2022
- Hwian Christian. “Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2 No. 32 (2020)
- Ida Bagus Gede Subawa, Ni Putu Sekarwangi Saraswati, A.A. KT Sudiana, Dewa Gede Edi Praditha, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Seksstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, Volume 01, Nomor 01, 2021
- Jordy herry Christian, “sektorsi: kekerasan berbasis gender online dalam paradigm hukum Indonesia” Volume 9, Nomor 1, 2020
- Julastri Dwi Rizki dan Devi Yulida, *Penerapan Hukum Menggunakan Metode Ekstensif Konstruktif Hukum Kepada Pelaku Kejahatan Sextortion, Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*. Volume 1 Edisi 1 March 2020
- Lita sari marita, “Cybercrime Dan Penerapan Cyberlaw Dalam Pemberantasan Cyberlaw Di Indonesia”, volume 15., No. 2, 2015
- Mohammad Kenny Alweni, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP”, *Lex Crimen* Volume 7, Nomor 2, 2019
- Ni Putu Resha Arundari, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksstorsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, Volume 11, Nomor 1, 2021
- Novita Boky, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Gender Berbasis Online Ditinjau Dari Perpektif Hukum Positif Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, 2023
- Noviyanti Soleman, *Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia*, *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Volume, 15 Nomor 1, Edisi Juni 2021
- Okamaisya Sugiyanto, *Perempuan dan Revenge Porn : Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Viktimologi*, Volume 2, Nomor 1, 2021
- Rezky Bagas Pradipta, Winarmo Budyatmojo, Budi Setiyanto, “Menelaah Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/PID.B/2015/PN/ PDP)”, *Recidive* Volume 9 Nomor 3, 2020
- Sherly Nelsa Fitri, “Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, Volume 7., No. 1, 2022,
- Sulistiyowati Irianto. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 32 Nomor 2. 2002
- Transparency International Indonesia, “*Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia 2023*”
- Zalzabila Armadani Purnama Sari. “*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*”. *Argumentum: Jurnal Magister Hukum Universitas Surabaya*, Vol. 8 No. 1 (2022)
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi, Teknologi dan Elektronik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Artikel/Internet**
- Natahalia Naibaho, “*Prostitusi Online Dan Hukum Pidana*”. (Hukum online, 2019), (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abece7e335/prostitusi-online-dan-hukum-pidanaoleh--nathalina-naibaho>)